



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7-505.HN.03.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan tata kelola pelayanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat serta peningkatan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia dan anggota jaringan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Kerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1163);

3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan membentuk Tim Kerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi diantaranya:
1. Koordinasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  2. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
  3. Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum yang ada pada kantor wilayah;
  4. Memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
  5. Menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
  6. Melayani masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-135.11.2.693120/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 20 Januari 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan).

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Nomor : W.7-505.HN.03.01 Tahun 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025

**TIM KERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Pengarah : Drs. Harun Sulianto, Bc.I.P., S.H., M.H.  
Kepala Kantor Wilayah
- Penanggung Jawab : Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H.  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan  
Pembinaan Hukum
- Ketua : Muhamat Ariyanto, S.H., M.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda
- Anggota : 1. Defta Fahrur Setiady, S.H.  
Analisis Hukum Ahli Pertama
2. Fajar Husein, S.H.  
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
3. Randhy Pratama, S.Kom  
Pranata Komputer Ahli Pertama



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Harun Sulianto